

Menyoal Hukuman Mati di Indonesia

Oleh EDI SETIADI

PEMBERITAAN besar-besaran terus dilakukan oleh media, baik cetak maupun elektronik terhadap rencana eksekusi dan pelaksanaan eksekusi pidana mati terhadap Amrozi c.s. (Bom Bali). Tekanan negara asing pun tidak kalah kuat agar pelaku segera dieksekusi mengingat dimensi viktimologis dari kasus ini sangat besar. Dalam eksekusi kasus Tibo c.s. (terorisme) di Palu malahan menimbulkan kerusuhan di Nusa Tenggara Timur tempat terpidana mati berasal. Masyarakat di sana beranggapan bahwa peradilan Indonesia sudah bertindak tidak jujur dan tidak adil terhadap ketiga terpidana.

Sesungguhnya, persoalan masih perlunya pidana mati dicantumkan dalam perundang-undangan kita sudah lama diperdebatkan. Paling tidak ada dua kubu yang bertentangan, pihak yang pro dan yang kontra dengan argumennya masing-masing.

Penentuan pidana mati dicantumkan atau tidak dalam perundang-undangan Indonesia sesungguhnya merupakan politik kriminal dari pemerintah. Politik kriminal bisa diartikan sebagai suatu usaha yang rasional dari pemerintah dalam menanggulangi kejahatan. Politik kriminal harus diintegrasikan dengan politik sosial karena semuanya berorientasi kepada perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya. Jadi dalam rangka upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan kebijakan yang terpadu antara politik kriminal dan politik sosial, serta adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal dan nonpenal.

Pencantuman pidana mati dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal diarahkan agar sanksi pidana benar-benar dapat menjerakan pelaku kejahatan, walaupun harus disadari bahwa penggunaan sanksi pidana ini merupakan oldest philosophy of crime control, sisa peninggalan kebiadaban kita di masa lalu.

Secara ideal, kebijakan dengan menggunakan sarana penal (termasuk pidana mati) bertujuan untuk memelihara tertib masyarakat, perlindungan masyarakat dari kejahatan, dan memelihara integritas pandangan-pandangan masyarakat tentang keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu. Dalam konteks Indonesia, apabila pendekatan penal (termasuk pidana mati) masih akan dipertahankan, haruslah dilakukan dengan pendekatan humanis. Ini penting karena pada hakikatnya kejahatan itu bukan saja merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai dari kehidupan masyarakat.

Pemerintah Indonesia sampai sekarang masih mengenal pidana mati seperti yang tercantum dalam KUHP, UU No. 22/1997 tentang Narkotika, UU No. 5/1997 tentang Psikotropika, UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi, UU No. 26/2000 tentang Peradilan HAM, UU Pemberantasan Terorisme, dan lainnya.

Bagaimana dengan negara lain? Separuh negara di dunia sudah menghapuskan pidana mati dalam sistem hukumnya. Alasannya, dalam praktiknya ternyata banyak terpidana mati yang telah dieksekusi terbukti tidak bersalah. Selain itu, pidana mati tidak mengurangi angka kejahatan, dan, yang penting, pidana mati bertentangan dengan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) terutama tentang hak hidup (rights to life). Pasal 6 Ayat (1) mengatakan setiap manusia berhak atas hak hidup dan mendapatkan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu. Untuk Indonesia, hukuman mati juga bertentangan dengan Pasal 28 Ayat (1) Amandemen UUD 1945.

Dalam rancangan KUHP, masalah pidana mati tidak lagi dicantumkan sebagai pidana pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang berlaku sekarang. Melainkan dikeluarkan dari pidana pokok dan hanya dicantumkan dalam pasal-pasal tertentu. Keputusan ini diambil untuk mengakomodasi pro dan kontra terhadap pidana mati. Itu sejalan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) ICCPR yang menyatakan, "Bagi negara yang belum menghapus ketentuan hukuman mati, putusan tersebut berlaku hanya pada kejahatan yang termasuk kategori serius sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu dan tidak bertentangan dengan kovenan ini dan Convention on Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

Rancangan KUHP yang akan datang juga mengenal pidana mati bersyarat.. Dengan demikian kekhawatiran bahwa pelaku itu sebenarnya tidak bersalah dapat dikoreksi dengan perubahan hukuman tadi. Rancangan KUHP ini sesungguhnya telah berpikir jauh ke depan dan telah mengakomodasi dua pihak yang bertentangan terhadap eksistensi pidana mati.

Memang belum ada data statistik di Indonesia tentang korelasi pidana mati dengan data kejahatan (baik menurun naiknya kejahatan). Oleh karena itu, walaupun pidana mati masih dicantumkan, sesungguhnya pencegahan kejahatan bisa dilakukan dengan mengeleminasi faktor-faktor kondusif timbulnya kejahatan. Jelasnya, masalah-masalah yang sangat strategis dalam menanggulangi kejahatan adalah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang bisa menimbulkan kejahatan.

Sebenarnya selama ini juga pelaksanaan eksekusi tidak dilakukan secara serta merta, fiat eksekusi dari presiden tetap diperlukan sehingga tidak aneh pelaku yang sudah diutus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap masih lama menunggu untuk dieksekusi. Bedanya, dalam RUU KUHP, hukuman pelaku bisa berubah apabila selama 10 tahun berkelakuan baik. Sedangkan KUHP tidak mengenal perubahan hukuman manakala putusan itu sudah inkraacht walaupun sudah menunggu 20 tahun untuk pelaksanaan eksekusi.

Masih dipertahankannya pidana mati di Indonesia didasarkan kepada alasan pertama, bahwa pidana mati sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mengayomi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang mengganggu kepentingannya. Di samping itu, secara teoritis mengapa pidana mati tetap dipertahankan adalah untuk memberikan saluran kepada masyarakat yang ingin "membalas dendam" melalui saluran perundang-undangan. Sebab jika tidak diatur dalam perundang-undangan, masyarakat akan berbuat main hakim sendiri (*eigen rchting*).***

Penulis, dosen Kopertis Wil. IV Jabar dpk. Unisba. Guru Besar Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana.

Sumber:

Pikiran Rakyat, Rabu, 7 Nopember 2007

<http://newspaper.pikiran-rakyat.co.id/prprint.php?mib=beritadetail&id=605>